

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.
17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI
AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS 99,99% SAHAM MILIK PERSEROAN MASING-MASING DI PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA, PT KRAKATAU DAYA LISTRIK DAN PT KRAKATAU TIRTA INDUSTRI KEPADA ANAK PERUSAHAAN TERKENDALI PERSEROAN YAITU PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON MELALUI PENYETORAN MODAL DALAM BENTUK LAINNYA (*INBRENG*) (SELANJUTNYA DISEBUT DISEBAGAI “PENATAUSAHAAN ANAK PERUSAHAAN”).

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PENATAUSAHAAN ANAK PERUSAHAAN MERUPAKAN (i) TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020 DAN (ii) TRANSAKSI AFILIASI, NAMUN TIDAK MENGANDUNG UNSUR BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 42/2020.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam Industri Logam Dasar Besi dan Baja

Berkedudukan di Cilegon, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Industri No. 5 P.O BOX 14
Cilegon, Banten 42435, Indonesia

Telepon: (+62) 254 392159, 392003

Telepon: 0254 392159, Faksimile: 0254 372246

Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>

Email: corsec@krakatausteel.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 02 Juli 2021

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
Perseroan	:	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14, Cilegon, Banten 42435, Indonesia.
Perusahaan Terbuka	:	Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
Perusahaan Terkendali	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
PTKBS	:	Singkatan dari PT Krakatau Bandar Samudera.
PTKDL	:	Singkatan dari PT Krakatau Daya Listrik.
PTKTI	:	Singkatan dari PT Krakatau Tirta Industri.
PTKIEC	:	Singkatan dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon.
Penatausahaan Anak Perusahaan:	:	Penambahan modal Perseroan ke dalam PTKIEC dengan cara <i>inbreng</i> saham Perseroan di masing-masing PTKBS, PTKDL dan PTKTI.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya transaksi material dan transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan Penatausahaan Anak Perusahaan.

Penatausahaan Anak Perusahaan tersebut dituangkan dalam (i) Akta Penyertaan Saham Dengan Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas No. 195 tanggal 30 Juni 2021 antara Perseroan dan PTKIEC (“**Akta Penyertaan Saham 1**”); (ii) Akta Penyertaan Saham Dengan Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas No. 197 tanggal 30 Juni 2021 antara Perseroan dan PTKIEC (“**Akta Penyertaan Saham 2**”); dan (iii) Akta Penyertaan Saham Dengan Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas No. 199 tanggal 30 Juni 2021 antara Perseroan dan PTKIEC (“**Akta Penyertaan Saham 3**”), ketiganya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya Akta Penyertaan Saham 1, Akta Penyertaan Saham 2 dan Akta Penyertaan Saham 3 secara bersama-sama disebut sebagai “**Akta Penyertaan Saham**”).

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyatakan bahwa Penatausahaan Anak Perusahaan merupakan suatu (i) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 yang dikecualikan sesuai Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, dengan mempertimbangkan bahwa Penatausahaan Anak Perusahaan merupakan transaksi yang dilakukan Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor Perusahaan Terbuka dan (ii) transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Dengan dilakukannya Penatausahaan Anak Perusahaan, terdapat pengalihan atas 99,99% saham Perseroan pada PTKBS, PTKDL dan PTKTI sebagai setoran modal Perseroan dalam bentuk lainnya (*inbreng*) kepada PTKIEC yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan dimana Perseroan memiliki 99,99% kepemilikan saham pada PTKIEC.

Sehubungan dengan Penatausahaan Anak Perusahaan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Penatausahaan Anak Perusahaan tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Keterangan mengenai PTKBS

PTKBS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 28 Februari 1996, yang dibuat di hadapan Tuti Setiahati Kushardani Soetoro, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. 02-13.775 HT.01.01.Th.97 tanggal 30 Desember 1997.

Anggaran Dasar PTKBS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Krakatau Bandar Samudera No. 173 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036913.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Juni 2021 dan telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0403983 tanggal 28 Juni 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTKBS pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tardi
 Komisaris : Albertus Johannes Daniel Korompis
 Komisaris : Andi Hartono
 Komisaris : Noor Fuad

Direksi

Direktur Utama : Muhamad Akbar
 Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Dazul Herman
 Direktur Operasi : Widi Hartono
 Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha : Teddy Khairuddin

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PTKBS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1	1.000	0,01
2. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	1.271.645.252	1.271.645.252.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.271.645.253	1.271.645.253.000	100,00

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PTKBS, maksud dan tujuan PTKBS adalah bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

laporan posisi keuangan

Rp Juta

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	705.741	619.690
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.860.976	2.794.743
Jumlah Aset	3.566.717	3.414.434
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	584.590	876.250
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	469.040	103.026
Jumlah Liabilitas	1.053.631	979.276
Jumlah Ekuitas	2.513.086	2.435.158
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.566.717	3.414.434

laporan laba rugi

Rp Juta

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	1.467.463	1.243.151
Beban Pokok Penjualan	(1.101.223)	(896.377)
Laba Kotor	366.240	346.774
Beban Usaha	(100.613)	(120.557)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	215.582	191.935
Jumlah Penghasilan Komprehensif lain	18.356	63.556
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	178.878	193.557
Laba Bersih	160.522	130.001

Keterangan mengenai PTKDL

PTKDL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 28 Februari 1996, yang dibuat di hadapan Tuti Setiahati Kushardani Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. 02-6422 HT.01.01.Th.98 tanggal 15 Juni 1998.

Anggaran Dasar PTKDL telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Krakatau Daya Listrik No. 174 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036911.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Juni 2021 dan telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0403975 tanggal 28 Juni 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTKDL pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Pria Utama
Komisaris : Gadang Pambudi
Komisaris : Mohammad Sopiyan
Komisaris : Ishfah Abidal Aziz

Direksi

Direktur Utama : Ir. Agus Nizar Vidiansyah
Direktur Operasi : Hendri
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Nandang Hariana

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PTKDL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1	1.000	0,01
2. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	1.292.478.281	1.292.478.281.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.292.478.282	1.292.478.282.000	100,00

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PTKDL, maksud dan tujuan PTKDL adalah bergerak dalam bidang Industri Listrik dan Jasa Ketenagalistrikan.

laporan posisi keuangan

USD

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	24.361.980	40.247.211
Jumlah Aset Tidak Lancar	212.409.482	210.809.055
Jumlah Aset	236.771.462	251.056.266
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	17.999.867	31.364.295
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.452.431	11.191.766
Jumlah Liabilitas	26.452.298	42.556.061
Jumlah Ekuitas	210.319.164	208.500.205
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	236.771.462	251.056.266

laporan laba rugi

USD

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	62.924.666	89.730.773
Beban Pokok Penjualan	(56.291.333)	(77.493.927)
Laba Kotor	6.633.333	12.236.846
Beban Usaha	(3.241.456)	(5.653.511)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	5.698.373	5.319.237
Laba Tahun Berjalan	5.077.333	3.818.818
Jumlah Penghasilan Komprehensif lain	8871048	1.567.404
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	13.948.381	5.386.222

Keterangan mengenai PTKTI

PTKTI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 28 Februari 1996, yang dibuat di hadapan Tuti Setiahati Kushardani Soetoro, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-5418.HT.01.01.TH.'98 tanggal 27 Mei 1998.

Anggaran Dasar PTKTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Krakatau Tirta Industri No. 175 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuan perubahan

Anggaran Dasarnya berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0404027 tanggal 28 Juni 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTKTI pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Djoko Muljono
 Komisaris : Edwar Nurdin
 Komisaris : Yudha Mediawan
 Komisaris : Alfia Reziani

Direksi

Direktur Utama : Alugoro Mulyowahyudi
 Direktur Operasi : Dendin Hermawan
 Direktur Keuangan & SDM : Makmun
 Direktur Pengembangan Usaha : Iip Arief Budiman

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PTKTI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1	1.000	0,01
2. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	1.367.309.804	1.367.309.804.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.367.309.805	1.367.309.805.000	100,00

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PTKTI, maksud dan tujuan PTKTI adalah bergerak dalam bidang Industri Pengelolaan Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

laporan posisi keuangan

Rp Juta

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	194.759	521.073
Jumlah Aset Tidak Lancar	858.103	701.726
Jumlah Aset	1.052.862	1.222.799
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	240.555	301.547
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	101.337	133.855
Jumlah Liabilitas	341.892	435.402
Jumlah Ekuitas	710.969	787.396
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.052.862	1.222.799

Laporan laba rugi

Rp Juta

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	718.855	739.212
Beban Pokok Penjualan	(409.449)	(438.083)
Laba Kotor	309.406	301.129
Beban Usaha	(72.302)	(82.304)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	237.105	218.825
Jumlah Penghasilan Komprehensif lain	181.243	162.089
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	40	(9.838)
Laba Bersih	181.283	152.251

Ringkasan Akta Penyertaan Saham:

Ketentuan	Akta Penyertaan Saham 1	Akta Penyertaan Saham 2	Akta Penyertaan Saham 3
Para Pihak	Perseroan dan PTKIEC	Perseroan dan PTKIEC	Perseroan dan PTKIEC
Ruang Lingkup	Penatausahaan Anak Perusahaan khususnya terkait Penyertaan saham Perseroan dalam KBS	Penatausahaan Anak Perusahaan khususnya terkait Penyertaan saham Perseroan dalam KDL	Penatausahaan Anak Perusahaan khususnya terkait Penyertaan saham Perseroan dalam KTI
Harga Penyertaan	Rp3.858.558.974.000	Rp3.742.118.738.000	Rp2.083.392.078.000
Mekanisme Pembayaran	Inbrenng	Inbrenng	Inbrenng
Tanggal Efektifnya Beralihnya Saham	30 Juni 2021	30 Juni 2021	30 Juni 2021

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Penatausahaan Anak Perusahaan di Perseroan telah dilaksanakan, sehingga PTKIEC telah menjadi pemegang saham mayoritas PTKBS, PTKDL dan PTKTI.

B. Nilai Transaksi

Berdasarkan Akta Penyertaan Saham 1, nilai Penatausahaan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp3.858.558.974.000.

Berdasarkan Akta Penyertaan Saham 2, nilai Penatausahaan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp3.742.118.738.000.

Berdasarkan Akta Penyertaan Saham 3, nilai Penatausahaan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp2.083.392.078.000.

C. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Perseroan selaku pihak yang melakukan penyertaan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 23 Oktober 1971, yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/224/24 tanggal 31 Desember 1971.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 148 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0058939.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris	:	Dadang Kurnia
Komisaris Independen	:	Nana Rohana
Komisaris Independen	:	David Pajung
Komisaris	:	Suhanto
Komisaris	:	Trisasongko Widiyanto

Direksi

Direktur Utama	:	Silmy Karim
Direktur Pengembangan Usaha	:	Purwono Widodo
Direktur SDM	:	Rahmad Hidayat
Direktur Keuangan	:	Tardi
Direktur Komersial	:	Melati Sarnita
Direktur Produksi	:	Djoko Muljono

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Seri A Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
2. Seri B Negara Republik Indonesia	15.477.117.519	7.738.558.759.500	80,00
3. Seri B Masyarakat	3.869.279.380	1.934.639.690.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.346.396.900	9.673.198.450.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.653.603.100	10.326.801.550.000	

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Industri Logam Dasar Besi dan Baja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

PTKIEC selaku pihak yang menerima Penyerahan

PTKIEC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 16 Juni 1982, yang dibuat di hadapan Soedarno, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-229-HT.01.01.TH.82 tanggal 14 Juli 1982.

Anggaran Dasar PTKIEC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Krakatau Industrial Estate Cilegon No. 193 tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0037421.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 Juni 2021 dan telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0409930 tanggal 30 Juni 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTKIEC pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Plt. Komisaris Utama : Boyke Wibowo Mukijat
Komisaris : Wijayanto Samirin
Komisaris : La Ode Muhammad Safiul Akbar
Komisaris : Asep Rahmatulloh

Direksi

Direktur Utama : Priyo Budianto
Direktur SDM dan Keuangan : Anton Firdaus
Direktur Operasi dan Komersial : Ridi Handira Djajakusuma

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PTKIEC pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	13.000.000.000	13.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	10.271.987.920	10.271.987.920.000	99,99
2. PT Krakatau Engineering	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.271.988.920	10.271.988.920.000	100,00

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PTKIEC, maksud dan tujuan PTKIEC adalah bergerak dalam bidang Kawasan Industri, dan Real Estate.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. Latar Belakang dan Alasan

Selaras dengan program dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan penataan di lingkungan anak perusahaan yang memiliki bidang usaha atau fokus bisnis yang sama agar efektif dalam pengelolaannya.

Perseroan melakukan penataan pada anak perusahaan yang bergerak dalam layanan industri terintegrasi yaitu layanan kawasan industri, layanan air industri, layanan listrik industri, dan layanan Pelabuhan yang terintegrasi secara penuh untuk mendukung kegiatan industri dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi Perseroan.

Alasan lain dilakukan transaksi ini adalah mendukung persiapan pengembangan cluster industri baja 10 juta ton/tahun di Cilegon dan mengembangkan alternatif usaha lainnya yang lebih menguntungkan dan dapat memberikan pendapatan serta laba pada Perseroan.

B. Manfaat Transaksi


Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Penatausahaan Anak Perusahaan ini antara lain sebagai berikut:

- Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang bernilai tambah, yaitu perusahaan induk layanan industri terintegrasi pertama di Indonesia.
- Perseroan dapat meningkatkan kapitalisasi pasar melalui penyediaan *one-stop services solutions* yang meliputi layanan manajemen properti, kepelabuhanan, dan *utility* yang terintegrasi.
- Perseroan dapat membuka peluang untuk meningkatkan penawaran skala layanan yang lebih cepat dan mendalam, termasuk layanan yang inovatif dan bernilai tambah yang dibutuhkan konsumen.
- Perseroan dapat berkontribusi dalam program *sustainability development* melalui konsep *green technologies* (misalnya *reverse osmosis* air laut, pembangkit listrik tenaga surya terapung, dan pembangkit listrik siklus gabungan) yang akan membantu perusahaan mencapai tujuan kelangsungan usaha.


C. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Penatausahaan Anak Perusahaan dengan Perseroan

Penatausahaan Anak Perusahaan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, mengingat Penatausahaan Anak Perusahaan merupakan transaksi yang dilakukan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka dengan PTKIEC sebagai perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali.

Struktur grup Perseroan sebelumnya:



Struktur grup Perseroan setelah Penatausahaan Anak Perusahaan:



Berdasarkan POJK 42/2020, dalam hal transaksi afiliasi nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan tidak terdapat benturan kepentingan maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

D. Sifat Transaksi Material

Penatausahaan Anak Perusahaan yang dilakukan berdasarkan Akta Penyertaan Saham merupakan transaksi material yang nilainya lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, namun demikian Penatausahaan Anak Perusahaan merupakan suatu transaksi material yang dikecualikan sesuai Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, dengan mempertimbangkan bahwa Penatausahaan Anak Perusahaan merupakan transaksi yang dilakukan Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor Perusahaan Terbuka. Penatausahaan Anak Perusahaan merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan dikecualikan berdasarkan Pasal 6 POJK 42/2020 dengan mempertimbangkan bahwa Penatausahaan Anak Perusahaan dilakukan antara Perseroan dengan PTKIEC sebagai Perusahaan Terkendali Perseroan. Dalam hal ini Perseroan tidak wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud serta tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham. Perseroan dalam hal ini wajib menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia serta menyampaikan laporan atas keterbukaan informasi kepada OJK disertai dokumen pendukungnya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal efektifnya Penatausahaan Anak Perusahaan.

E. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Penatausahaan Anak Perusahaan, Dibandingkan dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Pertimbangan Perseroan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dikarenakan transaksi ini dilakukan dalam rangka penatausahaan portfolio bisnis anak perusahaan di lingkungan Perseroan dan group.

F. Analisis Mengenai Pengaruh Penatausahaan Anak Perusahaan terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Secara umum, tujuan dari rencana penatausahaan portofolio bisnis anak perusahaan ini adalah untuk meningkatkan nilai bisnis dan daya saing Anak Perusahaan.

Dengan dilakukannya Penatausahaan Anak Perusahaan di lingkungan Perseroan, diharapkan dapat memperkuat bisnis *non-core* Perseroan dalam layanan industri terintegrasi sehingga dapat mendukung kinerja keuangan Perseroan.

Dampak dari Transaksi Penatausahaan Portofolio Bisnis Anak Perusahaan dapat terlihat pada laporan keuangan level *stand alone* dari Perseroan induk maupun PTKIEC sebagai *subsidiary* Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Dampak pada Perseroan

dalam ribuan USD

Akun neraca	Sebelum Transaksi (a)	Nilai Transaksi (b)	APIC** (c) = (b) - (a)	Setelah Transaksi (d)
Investasi pada PTKTI	110.530	143.267	32.737	-
Investasi pada PTKBS	145.114	265.339	120.225	-
Investasi pada PTKDL	188.191	257.332	69.141	-
Investasi pada PTKIEC	133.771	-	-	799.709
Total	577.605	665.938	222.104	799.709

*kurs 30 Juni 2021: 14.542

***Additional Paid in Capital*

2. Dampak pada PTKIEC

dalam ribuan USD

Akun neraca	Sebelum Transaksi (a)	Nilai Transaksi (b)	Setelah transaksi	
			Modal Disetor (c)	Investasi (d)
Investasi pada PTKTI	-	-	-	143.267
Investasi pada PTKBS	-	-	-	265.339
Investasi pada PTKDL	-	-	-	257.332
Investasi pada PTKIEC	-	-	-	-
Modal disetor	133.771	-	799.709	-
Total	133.771	-	799.709	665.938

*kurs 30 Juni 2021: 14.542

IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Penatausahaan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan serta transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Jl. Industri No. 5 P.O BOX 14
Cilegon, Banten 42435, Indonesia
Telepon: 0254 392159, Faksimile: 0254 372246
Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>
Email: corsec@krakatausteel.com